

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut yang dilakukan oleh penulis di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dapat ditarik kesimpulan mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

- 1) Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dijalankan dengan tujuh poin penting yaitu peninjauan potensi objek pajak, potensi wajib pajak, pendaftaran (pendataan wajib pajak dan objek pajak), penghitungan pajak terutang (ditetapkan), penagihan dan penyampaian kepada wajib pajak, pembayaran pajak terutang, dan pengawasan.
- 2) Prosedur Pemungutan sesuai dengan peraturan yang ada di Kota Cimahi yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota yaitu melakukan pendaftaran objek pajak, mengisi SPOP, mendata objek pajak dan verifikasi data objek pajak dan subjek pajak, penilaian objek pajak, penetapan atau penghitungan, penagihan, pembayaran pajak terutang, dan tindakan khusus bagi pelanggar.

- 3) Perbedaan yang ada di lapangan dan teori mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu kenyataan di lapangan masih terdapat hambatan dalam prosedur namun peraturan yang di dapatkan lebih jelas dan tergambaran khususnya pada beberapa peraturan yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Tata Cara Pemungutan.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan hasil dari penelitian mengenai Tinjauan Atas Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Cimahi, penulis akan memberikan saran yang diharapkan akan berguna bagi penulis maupun instansi terkait yaitu sebagai berikut :

- 1) Prosedur yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi sudah baik dan cukup efektif karena didasarkan pada peraturan berlaku yang ada namun akan lebih efektif untuk mencapai tujuan utama nya yaitu meningkatkan terus jumlah wajib pajak yang taat dengan terus melakukan inovasi dan mensosialisasikan tentang pentingnya membayar PBB P2 sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 2) Karena prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan teori dan berpedoman pada aturan yang jelas, maka prosedur yang di implementasi sudah baik, untuk meningkatkan kualitas BAPPENDA yang lebih baik diharapkan untuk terus mengembangkan hal-hal yang sudah dijalankan.

- 3) Prosedur yang diterapkan akan lebih baik jika tetap berdasarkan pada aturan dan efektif dari segi teori yang ada sebagai pedoman dalam mengambil langkah dan keputusan sehingga kemudian akan menjadi solusi bagi keberlangsungan kebaikan berjalannya Prosedur Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk Pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai wajib pajak.